



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 27 /VI.04/HK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan pertimbangan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil kepada Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, perlu membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka pengambilan Keputusan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas, Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi serta Jabatan Fungsional yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya dan menunjukkan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- c. memberikan pertimbangan Kepada Gubernur dalam hal pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa Hukuman Disiplin Tingkat Berat; dan
- d. memberi pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka Mutasi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung.

KETIGA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Ketua:
 - a. menentukan waktu sidang;
 - b. memimpin sidang-sidang Tim Penilai Kinerja;
 - c. memberikan hasil-hasil pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi serta Jabatan Fungsional, hasil Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas, Izin Belajar, Tugas Belajar, Pendidikan dan Pelatihan Kenaikan Pangkat pilihan dan istimewa, Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa Hukuman Disiplin Tingkat Berat sesuai dengan wewenang disertai dengan alasan-alasannya;
 - d. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris Tim Penilai Kinerja; dan
 - e. melaporkan hasil sidang Tim Penilai Kinerja.
2. Sekretaris:
 - a. memimpin Sekretariat;
 - b. membantu tugas operasional Ketua dalam melaksanakan tugasnya;

- c. menerima surat usulan/instruksi dari pimpinan tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional tertentu, hasil Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas, Izin Belajar, Tugas Belajar, Pendidikan dan Pelatihan kenaikan pangkat pilihan dan istimewa Pegawai Negeri Sipil, Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa Hukuman Disiplin Tingkat Berat;
 - d. menyiapkan bahan sidang;
 - e. menyampaikan saran atas petunjuk Ketua mengundang Pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasan dalam sidang;
 - f. menyiapkan hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
 - g. memberikan keterangan teknis mengenai Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk diangkat dalam suatu jabatan atau pangkat, hasil Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas Izin Belajar, Tugas Belajar, Pendidikan dan Pelatihan serta Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa Hukuman Disiplin Tingkat Berat;
 - h. mencatat dan menyusun hasil sidang untuk proses selanjutnya; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
3. Anggota:
- a. menghadiri sidang-sidang Tim Penilai Kinerja;
 - b. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran;
 - c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan data dan bahan sidang Tim Penilai Kinerja;
- b. menyiapkan undangan, tempat, absensi dan konsumsi sidang;
- c. menyiapkan berita acara sidang Tim Penilai Kinerja;
- d. menyiapkan hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- e. menyusun hasil sidang untuk proses selanjutnya;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan
- g. menyelesaikan tindak lanjut hasil sidang Tim Penilai Kinerja yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang.

KELIMA : Tim dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Keempat diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

A. Tim

- a. Ketua : Rp650.000,-
- b. Sekretaris : Rp500.000,-
- c. Anggota : Rp500.000,-

B. Sekretariat Tim

- a. Ketua : Rp250.000,-
- b. Wakil Ketua : Rp250.000,-
- c. Anggota : Rp220.000,-

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penilaian Evaluasi Aparatur dengan Kode Rekening 5.03.02.04.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 278/VI.04/HK/2021
TANGGAL : 8-1-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris
Daerah Provinsi Lampung
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung
4. Inspektur Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI DI

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

Dear Professor [Name]:
I am writing to you regarding the [Project Name] project. I have reviewed the [document] and find it to be very informative. I am particularly interested in the [specific aspect] and would like to discuss it further with you.

I am currently working on a paper related to [topic] and your work on [topic] has been a great inspiration. I would like to know if you have any suggestions or advice regarding my work.

I am looking forward to hearing from you and to the possibility of collaborating on a future project. Please let me know if you have any questions or if you would like to meet.

Sincerely,
[Name]

PHOTOGRAPH LAB

— [Signature] —

PHOTOGRAPH LAB

PHOTOGRAPH LAB
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-707-3333
WWW.PHOTOGRAPH-LAB.COM

PROVINSI LAMPUNG
KABUPATEN BANGSALAYA
KOTA BANGSALAYA

BUKTI PEMERIKSAAN DAN PENGALIHAN WILAYAH PERMINTAAN
REKAMISTRIKSI

1.	Ketua	Pemerintah Kabupaten Bangsalaya
2.	Wakil Ketua	Pemerintah Kabupaten Bangsalaya
3.	Anggota	Pemerintah Kabupaten Bangsalaya
4.	Anggota	Pemerintah Kabupaten Bangsalaya
5.	Anggota	Pemerintah Kabupaten Bangsalaya
6.	Anggota	Pemerintah Kabupaten Bangsalaya
7.	Anggota	Pemerintah Kabupaten Bangsalaya
8.	Anggota	Pemerintah Kabupaten Bangsalaya
9.	Anggota	Pemerintah Kabupaten Bangsalaya
10.	Anggota	Pemerintah Kabupaten Bangsalaya

GUBURER BANGSALAYA

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF CULTURE AND HERITAGE

INDONESIAN CULTURAL HERITAGE AND MONUMENTS
PRESERVATION AND PROTECTION

- 1. Kertirajasa, Pajajaran, West Java
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...
- 8. ...
- 9. ...
- 10. ...

DEPARTMENT OF CULTURE AND HERITAGE

[Handwritten signature]

DEPARTMENT OF CULTURE AND HERITAGE